



PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa lingkungan perumahan dan permukiman yang baik harus dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan kebutuhan lingkungan untuk menunjang fungsi dan aktifitas kegiatan masyarakat di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf D angka 3 lampiran Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah di ubah beberapa kali terakhir Dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan atas Peraturan Preseiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 633);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 43);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 260);
22. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Watampone Tahun 2016 - 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bone.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone;
8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah subordinat atau bagian dari PD.
9. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

- Pertanahan adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone.
10. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone.
 11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone.
 12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone.
 13. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
 14. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman serta kawasan industri dan perdagangan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
 15. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
 16. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
 17. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dibangun dengan suatu aturan yang jelas dan terbentuk suatu pola yang teratur dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
 18. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
 19. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai

- dengan rencana tata ruang.
20. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kavling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
 21. Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maupun pengembang.
 22. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyerahan, penguasaan, tanggung jawab dan kepemilikan atas prasarana, sarana, dan utilitas umum dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
 23. Pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disebut pemanfaatan adalah pihak yang diberikan hak untuk pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas pemerintah daerah.
 24. Pengawasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah upaya untuk memberikan jaminan agar pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas dapat berlangsung sesuai dengan rencana, fungsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 25. Pengembang adalah badan usaha/badan hukum penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
 26. Kewajiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah kewajiban yang dibebankan kepada pengembang untuk menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keterangan Rencana Kota.
 27. Pengguna barang yang selanjutnya disebut Pengguna adalah masyarakat di Daerah dan/atau masyarakat dari luar Daerah.
 28. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan penataan bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
 29. Rencana Tapak (*Site Plan*) adalah gambaran/peta rencana

peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.

30. Izin Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
31. Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
32. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
33. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala PD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
34. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum.
35. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone untuk melakukan penilaian/perhitungan sehubungan dengan adanya permohonan penggantian penyediaan lahan makam dengan cara menyerahkan kompensasi nonuang dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
36. Berita Acara Serah Terima Administrasi yang selanjutnya disebut BAST Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan dan kesanggupan dari pengembang untuk menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada Pemerintah Daerah.
37. Berita Acara Serah Terima Fisik yang selanjutnya disebut BAST Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana, dan utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggungjawab dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
38. Alat Hak atas Tanah adalah alat bukti dasar

seseorang atau badan hukum dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, dapat berupa sertipikat, girik, surat bukti pelepasan hak, akta pejabat pembuat akta tanah, dan surat bukti perolehan tanah lainnya.

39. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
40. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
41. Pengalihan Lokasi adalah pemindahan atau perubahan lokasi pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas yang menjadi kewajiban pengembang dari lokasi yang telah ditetapkan dalam KRK dan rencana tapak ke lokasi lain di daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum dan Pedoman Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan utilitas Perumahan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada lingkungan perumahan secara memadai dan berkualitas;
- b. menjamin penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada lingkungan perumahan secara tepat;
- c. menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan

- perumahan;
- d. menjamin pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilaksanakan sesuai fungsi dan selaras untuk kepentingan umum;
 - e. mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum; dan
 - f. memberikan kepastian hukum dalam memanfaatkan fasilitas umum baik bagi warga Perumahan, Pemerintah Daerah, dan Pengembang.

Pasal 4

Penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan berdasar prinsip:

- a. keterbukaan;
- b. kemitraan;
- c. keterpaduan;
- d. akuntabilitas;
- e. kepastian hukum;
- f. keberpihakan; dan
- g. keberlanjutan.

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan meliputi :

- a. wewenang;
- b. perumahan pemukiman;
- c. prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- d. penyediaan parasaran sarana, dan utilitas umum;
- e. pembentukan tim verifikasi;
- f. penyerahan parasaran sarana, dan utilitas umum;
- g. tata cara penyerahan parasaran sarana, dan utilitas umum;
- h. penagihan;
- i. relokasi;
- j. pemeliharaan dan perawatan parasaran sarana, dan utilitas umum;
- k. pemanfaatan parasaran sarana, dan utilitas umum;

- l. pengawasan dan pengendalian dalam penyediaan dan penyerahan prasarana sarana, dan utilitas umum;
- m. peran serta masyarakat;
- n. larangan;
- o. penyelesaian sengketa;
- p. pembiayaan; dan
- q. sanksi administratif.

BAB III WEWENANG

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mengatur penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) secara rinci meliputi:
 - a. mengatur perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan;
 - b. mengawasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan;
 - c. menyusun database prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan;
 - d. mengatur penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan dari pengembang;
 - e. melakukan penagihan kepada pengembang;
 - f. memelihara dan mengembangkan prasarana, sarana, dan utilitas umum setelah diserahkan oleh pengembang;
 - g. menggunakan dan/atau memanfaatkan prasarana, sarana, dan utilitas umum setelah diserahkan oleh pengembang; dan
 - h. melakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas

- umum setelah diserahkan oleh pengembang.
- (2) Kewenangan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
 - (3) Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kepada PD yang membidangi.

BAB IV PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 8

Perumahan terdiri atas:

- a. Perumahan tidak bersusun; dan
- b. Rumah susun.

Pasal 9

- (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
- (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai satu atau lebih menyesuaikan rencana tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
- (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

Pasal 11

Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

BAB V
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 12

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum merupakan bagian dari barang milik Pemerintah Daerah yang merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

Pasal 13

Prasarana Perumahan terdiri atas:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
- c. jaringan saluran pembuangan air hujan; dan
- d. tempat pembuangan sampah.

Pasal 14

Sarana Perumahan terdiri atas:

- a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
- b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. sarana pendidikan;
- d. sarana kesehatan;
- e. sarana peribadatan;
- f. sarana rekreasi dan olah raga;
- g. sarana pemakaman/tempat pemakaman umum;
- h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- i. sarana parkir.

Pasal 15

Utilitas Umum Perumahan terdiri atas:

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telekomunikasi;
- d. jaringan gas;
- e. jaringan transportasi;
- f. sarana pemadam kebakaran; dan
- g. sarana penerangan jalan umum.

BAB VI
PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Bagian Kesatu
Bentuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum

Pasal 16

- (1) Setiap pengembang yang menyelenggarakan perumahan dan permukiman wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dalam bentuk tanah dan bangunan.
- (3) tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan bagi prasana dan utilitas, kecuali sarana disediakan dalam bentuk tanah siap bangun.
- (4) Peruntukan tanah siap bangun untuk Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan secara tertulis di dalam rencana tapak kecuali sarana pemakaman.
- (5) Setiap pengembang harus menyerahkan surat pernyataan terkait kepastian pemilikan lahan kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan permohonan izin pembangunan pengembangan perumahan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum serta luasannya dinyatakan dalam rencana tapak (*site plan*) yang disahkan menjadi lampiran izin pembangunan pengembangan perumahan.
- (2) Salinan rencana tapak yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Kelurahan/Desa.
- (3) Rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh warga pemilik bangunan pada lingkungan perumahan.
- (4) Pengembang dilarang mempublikasikan:
 - a. rencana tapak yang belum disahkan; dan
 - b. rencana tapak yang tidak sesuai dengan yang telah

disahkan.

Pasal 18

- (1) Perubahan rencana tapak yang berdampak terhadap penyediaan prasarana dan utilitas harus mendapat persetujuan 100% (seratus perseratus) dari warga pemilik bangunan pada lingkungan perumahan.
- (2) Persetujuan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat izin perubahan rencana tapak lingkungan perumahan.

Bagian Kedua

Persentase Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Pasal 19

- (1) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan prasarana, dan utilitas sesuai dengan KRK dengan ketentuan luas sebagai berikut:
 - a. untuk luas perumahan kurang dari atau sama dengan 25 ha (dua puluh lima hektare), maka luas lahan untuk prasarana dan utilitas paling besar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. untuk luas perumahan 25 ha (dua puluh lima hektare) sampai dengan 100 ha (seratus hektare), maka luas lahan untuk prasarana dan utilitas paling besar 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. untuk luas perumahan lebih besar dari 100 ha (seratus hektare), maka luas lahan untuk prasarana dan utilitas paling besar 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan Sarana sesuai dengan KRK dengan ketentuan luas sebagai berikut:
 - a. untuk luas perumahan kurang dari atau sama dengan 25 ha (dua puluh lima hektare), maka luas lahan untuk sarana paling besar 5% (lima perseratus);
 - b. untuk luas perumahan 25 ha (dua puluh lima hektare) sampai dengan 100 ha (seratus hektare), maka luas lahan untuk sarana paling besar 10% (sepuluh perseratus);
 - c. untuk luas perumahan lebih dari 100 ha (seratus hektare), maka luas lahan untuk sarana paling besar

15% (lima belas perseratus).

- (3) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengembang perumahan wajib menyediakan sarana pemakaman sebesar 2% (dua perseratus) dari keseluruhan luas lahan perumahan.
- (4) Penyediaan lahan untuk sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh pengembang, dapat dilakukan pada kavling/tapak perumahan dan/atau di luar kavling/tapak perumahan namun masih berada di dalam lingkungan kecamatan yang menjadi lokasi pembangunan perumahan yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Pengembang rumah susun wajib menyediakan tanah untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari keseluruhan luas lahan.
- (2) Dalam penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dipergunakan sebagai sarana;
 - b. paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH; dan
 - c. paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dipergunakan sebagai sarana parkir, prasarana, dan utilitas.
- (3) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang rumah susun wajib menyediakan sarana pemakaman sebesar 2% (dua perseratus) dari keseluruhan luas lantai bangunan.
- (4) Pengembang rumah susun wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dalam bentuk tanah siap bangun yang berada di satu lokasi dan/atau di luar hak milik atas satuan rumah susun.

Paragraf 1 Jaringan Jalan

Pasal 21

- (1) Pengembang wajib membangun jalan di lingkungan perumahan sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan lebar jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. jalan lingkungan sekunder I dengan lebar perkerasan antara 5m (lima meter) sampai dengan 7m (tujuh meter) atau lebih dan lebar bahu jalan 1,5m (satu koma lima meter) sampai dengan 2m (dua meter);
 - b. jalan lingkungan sekunder II dengan lebar perkerasan minimal antara 5m (lima meter) sampai dengan 6m (enam meter) atau lebih dan lebar bahu jalan 1 m (satu meter) sampai dengan 1,5m (satu koma lima meter);
 - c. jalan lingkungan sekunder III dengan lebar perkerasan paling sedikit 5m (lima meter) dan lebar bahu jalan 0,5m (nol koma lima meter).

Paragraf 2

Jaringan Saluran Pembuangan Air Limbah

Pasal 22

- (1) Pengembang wajib membangun jaringan saluran pembuangan air limbah pada lingkungan perumahan sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan jaringan saluran pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pengembangan sistem pengelolaan limbah setempat untuk skala pribadi menggunakan fasilitas tangki septik terutama untuk lingkungan perumahan dengan kepadatan rendah; dan
 - b. pengembangan sistem pengelolaan limbah setempat untuk skala komunal diwajibkan menggunakan fasilitas tangki septik bersama diarahkan pada perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan deret atau perumahan baru yang dikembangkan dalam skala kecil dan menengah.

Paragraf 3

Jaringan Saluran Pembuangan Air Hujan/Drainase

Pasal 23

- (1) Pengembang wajib membangun saluran pembuangan air hujan/drainase sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan.
- (2) Saluran pembuangan air hujan/drainase di lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki badan penerima air dan bangunan pelengkap secara memadai.
- (3) Badan penerima air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa saluran utama yaitu sungai.
- (4) Bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, pompa, pintu air, plengseng, dan/atau *street inlet*.

Paragraf 4

Tempat Pembuangan Sampah

Pasal 24

- (1) Pengembang wajib membangun tempat pembuangan sampah sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan.
- (2) Ketentuan mengenai tempat pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk setiap unit bangunan, disediakan tong sampah atau untuk setiap deret rumah 2 (dua) unit rumah sampai dengan 6 (enam) unit rumah disediakan bak sampah;
 - b. untuk lingkungan Rukun Warga dengan jumlah penduduk 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa, disediakan gerobak sampah berkapasitas 2 m³ (dua meter kubik) dan bak sampah kapasitas 6 m³ (enam meter kubik) yang berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah;
 - c. Setiap pengembang wajib menyediakan tempat penampungan sampah sementara serta diprioritaskan berupa:
 1. tempat penampungan sementara untuk perumahan skala kecil/perumahan dengan luas

- lahan kurang dari 10 ha (sepuluh hektare); atau
2. tempat pengolahan sampah terpadu untuk perumahan skala menengah dan besar/ perumahan dengan luas lahan lebih dari 10 ha (sepuluh hektare).
 - d. tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 berupa bak kontainer dan/atau sejenisnya.

Paragraf 5

Penyediaan Sarana Pemakaman

Pasal 25

- (1) Pengembang perumahan wajib menyediakan sarana pemakaman, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyediaan sarana pemakaman dapat dilakukan di dalam atau di luar tapak perumahan; dan
 - b. untuk penyediaan sarana pemakaman di luar tapak perumahan disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang; atau
 - c. menyerahkan kompensasi berupa uang kepada pemerintah daerah senilai 2 % (dua perseratus) dari luas lahan termohon dikalikan dengan NJOP tanah di lokasi lahan termohon yang akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan pemakaman milik pemerintah daerah.
- (2) Penyediaan sarana pemakaman di luar tapak pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperluas lahan makam milik Pemerintah Daerah, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - b. memperluas lahan makam milik masyarakat dengan ketentuan berlokasi dalam wilayah administrasi Daerah dan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta pengelola makam milik masyarakat;
 - c. membangun makam baru di luar lokasi lahan

- pembangunan perumahan dengan ketentuan berlokasi dalam wilayah administrasi dan telah tersedia akses jalan menuju lokasi tempat pemakaman umum;
- d. lokasi lahan sesuai dengan rencana penataan ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. lahan tersebut merupakan milik pengembang yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas nama pengembang dan tidak dalam sengketa/konflik.
- (3) Kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penerimaan daerah dan harus disetor pada rekening kas umum daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran kompensasi berupa uang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam peraturan Bupati.

Paragraf 6

Penyediaan Sarana RTH

Pasal 26

Pengembang perumahan wajib menyediakan sarana RTH pada lingkungan perumahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menyediakan lahan untuk pengembangan RTH di dalam lokasi tapak perumahan; dan
- b. luasan RTH yang wajib disediakan adalah:
 - 1. taman/tempat bermain untuk lingkungan perumahan dengan jumlah penduduk sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) jiwa serta luas tanah paling sedikit 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) atau dihitung setiap jiwa membutuhkan 1 m² (satu meter persegi);
 - 2. taman/tempat bermain untuk lingkungan perumahan dengan jumlah penduduk lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) jiwa sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa serta luas tanah paling sedikit 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) atau dihitung setiap jiwa membutuhkan 1 m² (satu meter persegi).

Paragraf 7

Penyediaan Utilitas Umum

Pasal 27

- (1) Pengembang perumahan dalam penyediaan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sampai dengan huruf d, harus berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pengembangan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada lingkungan perumahan diarahkan dalam bentuk jaringan bawah tanah (*ground ducting*) untuk meningkatkan aspek keamanan dan keindahan / estetika lingkungan.

BAB VII

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 28

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada lingkungan perumahan dari pengembang atau kelompok warga masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim verifikasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 29

- (1) Pengembang wajib menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan atau 5 (lima) tahun setelah diterbitkannya KRK dan/atau izin pembangunan pengembangan perumahan; dan
 - b. sesuai dengan KRK dan/atau izin pembangunan pengembangan perumahan yang telah terbitkan oleh pemerintah daerah.

- (3) Penyerahan prasarana, prasarana dan utilitas umum di lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan:
 - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan perumahan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan perumahan dilakukan tidak bertahap.
- (4) Penyerahan PSU secara administratif dilakukan sebelum proses pengajuan IMB.

Pasal 30

- (1) Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 pada lingkungan perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (2) Penyerahan sarana pada lingkungan perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 berupa tanah siap bangun.

Pasal 31

- (1) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum rumah susun berupa tanah siap bangun.
- (2) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun kecuali lahan pemakaman.

Pasal 32

- (1) Prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan yang akan diserahkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. untuk prasarana, meliputi tanah dan bangunan yang telah selesai dibangun dan dipelihara;
 - b. untuk sarana, meliputi tanah siap bangun atau tanah dan bangunan yang telah selesai dibangun dan dipelihara; dan
 - c. untuk utilitas, meliputi tanah dan bangunan yang telah selesai dibangun dan dipelihara.
- (2) Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan yang telah memenuhi:

- a. persyaratan umum;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. lokasi dan luasan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan KRK dan/atau izin pembangunan pengembangan perumahan yang telah terbitkan oleh pemerintah daerah;
 - b. sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
 - c. telah mengalami pemeliharaan oleh pengembang paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait penataan ruang serta pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pengembang harus menyerahkan:
- a. dokumen KRK dan/atau izin pembangunan pengembangan perumahan yang telah terbitkan oleh pemerintah daerah;
 - b. Izin PBG bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - c. Sertifikat Laik Fungsi bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - d. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah; dan
 - e. harga perkiraan PSU yang diserahkan.

BAB IX
TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 33

Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan yang telah memenuhi:

- a. penyerahan secara administrasi;
- b. penyerahan kompensasi untuk penyediaan sarana pemakaman; dan
- c. penyerahan secara fisik.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Apabila kewajiban penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipenuhi oleh pengembang maka Pemerintah Daerah wajib melakukan penagihan.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
 - a. pengembang lalai memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan;
 - b. pengembang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - c. pengembang hanya menyelesaikan sebagian kewajibannya;
 - d. pengembang menunda realisasi kewajiban yang telah ditetapkan;
 - e. pengembang tidak menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diperjanjikan; atau
 - f. terdapat indikasi kuat dan meyakinkan bahwa pengembang berupaya untuk menghindar dari kewajiban yang ditetapkan.

Pasal 36

Apabila pengembang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kewajiban prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan akan diperhitungkan dalam pengurusan/penyelesaian harta pailit dari pengembang.

BAB XI RELOKASI

Pasal 37

- (1) Apabila dalam penyediaan Sarana pemakaman/tempat pemakaman umum secara nyata tidak dibutuhkan dan/atau dikarenakan pertimbangan keserasian lingkungan dan kawasan, maka kewajiban penyediaan Sarana pemakaman/tempat pemakaman umum dapat dipindahkan ke lokasi lain atau disebut relokasi.
- (2) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan nilainya minimal sama dengan Sarana pemakaman/tempat pemakaman umum yang menjadi kewajiban dari pengembang.
- (3) Penilaian atas relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh pihak terkait yang berkompentensi sehingga kegiatan relokasi oleh pengembang lebih tepat dan memadai.
- (4) Relokasi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.

BAB XII
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA,
SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 38

- (1) Pemeliharaan dan perawatan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan sebelum diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab pengembang.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan setelah diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh pengembang atas persetujuan Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah menjadi Barang Milik Daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (2) Dalam hal keperluan pencatatan pada Daftar Barang Milik

Daerah, maka Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyampaikan fotocopy dokumen yang terkait penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan kepada Kepala SKPD yang membidangi aset.

- (3) Pencatatan prasarana, sarana, dan utilitas dalam Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Bupati menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai Berita Acara Serah Terima Fisik kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk dilakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah melakukan pencatatan aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas umum ke dalam Daftar Barang Milik Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Barang selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah;
 - c. Pejabat Penatausahaan Barang selaku pejabat yang berwenang untuk membantu meneliti dan memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang Milik Daerah setelah mencatat aset berupa prasarana, sarana dan utilitas umum ke dalam Daftar Barang Milik Daerah, segera menyiapkan usulan Penetapan Status Penggunaan atas prasarana, sarana dan utilitas umum kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola Barang Milik Daerah dilampiri Konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - d. Sekretaris Daerah meneliti usulan dari Pejabat Penatausahaan Barang dan apabila usulan tersebut disetujui, maka konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum diajukan kepada Bupati untuk ditandatangani;
 - e. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan atas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dijadikan dasar Kepala SKPD yang membidangi aset untuk melakukan serah terima penggunaan kepada PD yang berwenang mengelola

- sesuai dengan jenis prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
- f. PD yang menerima aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas umum melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna dan melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selaku Sekretaris Tim Verifikasi menyampaikan kelengkapan dokumen pengajuan sertifikasi tanah prasarana, sarana, dan utilitas umum kepada Kepala Badan Keuangan Daerah, meliputi:
- a. akta notaris asli sebagai pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 - b. sertifikat tanah asli atas nama pengembang/bukti peralihan hak atas tanah kepada pengembang yang diperuntukkan sebagai prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. fotocopy BAST Fisik.
- (5) Berdasar dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Badan Keuangan Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah mengajukan permohonan sertifikasi tanah prasarana, sarana, dan utilitas umum kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (6) Pengembang setelah memperoleh Surat Kuasa dari Pemerintah Daerah dapat berpartisipasi untuk mengajukan permohonan sertifikasi tanah prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan BAST Fisik untuk di atasnamakan Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dikelola Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembang atau masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap

prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum menjadi tanggung jawab mitra kerja sama.
- (5) Pemeliharaan/perbaikan terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) sesuai dengan standar teknis yang ditentukan Pemerintah Daerah.

BAB XIII PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi Barang Milik Daerah dapat dimanfaatkan oleh PD/UKPD, kelompok masyarakat atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prasarana dan utilitas perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB XIV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DALAM PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kewajiban pengembang dalam penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui:
 - a. pendataan pengembang yang sedang dan/atau telah melaksanakan pembangunan perumahan;
 - b. penagihan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan kepada pengembang yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - c. pemberian teguran kepada pengembang yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada perumahan; dan/atau
 - d. pengenaan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana kepada pengembang yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada perumahan.
- (3) Pendataan terhadap pengembang yang sedang dan/atau telah melaksanakan pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dapat dibantu oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.
- (4) Penagihan prasarana, sarana, dan utilitas dan pemberian teguran kepada pengembang perumahan yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan sebagai Sekretaris Tim Verifikasi.
- (5) Pengenaan sanksi administratif dilakukan sesuai tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- (6) Pengenaan sanksi pidana dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Warga penghuni atau masyarakat dapat ikut berperan serta dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan masukan dalam:
 - a. penyusunan rencana pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
 - b. pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
 - c. pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
 - d. pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan; atau
 - e. pengawasan dan pengendalian perumahan.

Pasal 44

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf e dilakukan dengan menginformasikan atau melaporkan:
 - a. penyalahgunaan peruntukan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - b. penyalahgunaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - c. penyerobotan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh pihak lain;
 - d. pengerusakan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh pihak yang tidak bertanggung jawab; atau
 - e. keberadaan pengembang yang tidak memenuhi kewajiban prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (2) Camat dan/atau Lurah setempat yang menerima laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menindaklanjuti laporan dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB XVI LARANGAN

Pasal 45

- (1) Pengembang dilarang untuk memindahtangankan sebagian atau seluruh kewajiban atau hak pengelolaan

prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan sebagaimana termuat dalam rencana tapak (*site plan*) yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa ada persetujuan tertulis dari Bupati.

- (2) Pengembang dilarang untuk menjual, menghibahkan, menggadaikan, dan/atau memindahtangankan sebagian atau seluruh prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan sebagaimana termuat dalam rencana tapak (*site plan*) yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah kepada pihaklain.
- (3) PD/UKPD yang berwenang dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas dilarang untuk mengalihkan pengelolaan kewajiban prasarana, sarana, dan utilitas umum kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 46

Sengketa yang timbul dalam penyediaan dan/atau penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

Pasal 47

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak dapat dicapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan ke pengadilan.

BAB XVIII PEMBIAYAAN

Pasal 48

- (1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan sebelum penyerahan kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab pengembang.

- (2) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan setelah penyerahan kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan setelah penyerahan kepada Pemerintah Daerah namun dilakukan dengan pola kerja sama atau kemitraan menjadi tanggung jawab mitra.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) memberikan sanksi administratif kepada setiap pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pengumuman kepada media massa; dan
 - f. dimasukkan ke dalam daftar hitam (*black list*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Apabila pada saat proses penyerahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1), kondisi prasarana, sarana dan utilitas tidak sesuai dengan yang tertuang dalam rencana tapak (*site plan*) maka Pengembang wajib mengembalikan atau memperbaiki sebagaimana kondisi yang sesuai dengan rencana tapak (*site plan*) atau dapat melakukan perencanaan ulang atau revisi KRK dan rencana tapak (*site plan*) perumahan yang ada.

- (2) Perencanaan ulang atau revisi KRK dan rencana tapak (*site plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan persentase proporsi luas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menjadi kewajiban pengembang untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Kewajiban penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum selain penyediaan sarana pemakaman atau tempat pemakaman oleh pengembang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dilakukan sesuai dengan rencana tapak (*site plan*) atau KRK, surat pernyataan yang pernah dibuat oleh Pengembang dan/atau dokumen lainnya yang telah diterbitkan seperti Izin Mendirikan Bangunan, dengan memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (4) Kewajiban penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan berupa penyediaan sarana pemakaman/tempat pemakaman umum oleh pengembang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dilakukan dengan dengan cara membangun atau mengembangkan sarana pemakaman di dalam atau di luar lokasi tapak pembangunan perumahan dengan luas sekurang-kurangnya 2% (dua perseratus) dari keseluruhan luas lahan sebagaimana tercantum dalam KRK atau rencana tapak (*site plan*).

Pasal 51

- (1) Dalam hal pengembang tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, dikarenakan pengembang perusahaan telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan/penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengembang membuat pernyataan yang menyatakan bahwa pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dimaksud.
- (2) Dalam hal pengembang tidak bersedia memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, dikarenakan prasarana, sarana, dan utilitas umum telah secara nyata dimanfaatkan untuk kepentingan umum warga

masyarakat, maka pengembang membuat pernyataan yang menyatakan bahwa pengembang tidak bersedia memperbaiki/memelihara prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dimaksud.

- (3) Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah membuat BAST Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang akan digunakan sebagai dasar bagi Pengelola Barang Milik Daerah dalam melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 52

- (1) Dalam hal pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan prasarana, sarana, dan utilitas umum ditelantarkan atau tidak dipelihara serta belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang memperbaiki/ memelihara prasarana, sarana dan utilitas umum dimaksud yang pembiayaannya dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna menjamin hak masyarakat untuk memperoleh prasarana, sarana, dan utilitas umum yang layak berdasar pengajuan surat pernyataan dari Pengurus Perumahan atau perwakilan warga.
- (2) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan meminta dari surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat bahwa pengembang tidak diketahui kedudukan/domisili/keberadaannya di wilayah setempat.
- (3) Terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum yang ditelantarkan atau tidak dipelihara oleh pengembang yang tidak diketahui kedudukan atau keberadaannya, maka mekanisme penyerahannya diatur sebagai berikut:
 - a. berdasar surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat bahwa pengembang tidak diketahui kedudukan/domisili/keberadaannya di wilayah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Tim Verifikasi melakukan sosialisasi kepada perwakilan warga perumahan;

- b. setelah dilakukan sosialisasi oleh Tim Verifikasi, warga yang diwakili oleh pengurus perumahan atau perwakilan warga yang ditunjuk membuat dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
- c. berdasar Berita Acara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Tim Verifikasi akan melakukan pengukuran dan pendataan prasarana, sarana dan utilitas umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasar kondisi eksisting yang akan diserahkan oleh perwakilan warga penghuni perumahan, yang hasilnya berupa gambar ukur yang disetujui oleh perwakilan pengurus rukun tetangga/rukun warga atau perwakilan warga yang ditunjuk dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat; dan
- d. selanjutnya, dilakukan penandatanganan perjanjian antara Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan perwakilan warga tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada perumahan yang bersangkutan.

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai diberlakukan, maka permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan yang telah diajukan oleh pengembang kepada Bupati dan saat ini masih dalam proses verifikasi oleh Pemerintah Daerah, maka pelaksanaannya harus mengikuti tata cara yang termuat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai diberlakukan, maka mekanisme pemberian peringatan tertulis yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini akan tetap mengikuti pedoman yang termuat pada ketentuan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 30 Desember 2022

BUPATI BONE, 


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Bone
pada tanggal, 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONE,


ANDI ISLAMUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONE TAHUN 2022 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BONE NOMOR B.HK.06.179.22

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BONE
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENYEDIAAN, PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA,
SARANA, DAN UTILITAS UMUM

I. UMUM

bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

bahwa lingkungan Perumahan dan Permukiman yang baik harus dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan kebutuhan lingkungan untuk menunjang fungsi dan aktivitas kegiatan masyarakat di daerah

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka diperlukan adanya peraturan tentang penyelenggarakan Perumahan yang meliputi rumah atau perumahan beserta prasarana, sarana dan utilitas umum, terkait dengan Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Dalam pelaksanaannya, Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang penanganannya belum dapat dilaksanakan dengan baik. Disamping itu, terdapat kekosongan hukum dalam Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Substansi Peraturan Daerah ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang

Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra- maupun antarinstansi serta sektor terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dapat

dipertanggungjawabkan, baik prosesnya,
pembiayaannya, maupun hasilnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah jaminan hukum bagi setiap orang untuk bertempat tinggal secara layak, baik yang bersifat milik maupun

bukan milik melalui cara sewa dan cara bukan sewa. Jaminan hukum antara lain meliputi kesesuaian peruntukan dalam tata ruang, legalitas tanah, perizinan, dan kondisi kelayakan rumah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keberpihakan” adalah dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang terjangkau bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah memberikan landasan agar penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan tempat pembuangan sampah adalah fasilitas pembuangan sampah antara lain fasilitas pengumpulan, pemilihan, dan pengolahan sampah.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan sarana pemakaman adalah bagian dari sarana perumahan yang diperuntukkan sebagai tempat pemakaman. Luas sarana pemakaman minimal 2% (dua perseratus) dari luas tanah yang akan dibangun oleh Pengembang dan terletak pada wilayah Kota Bone dengan ketentuan untuk kelurahan berada di dalam lingkungan kecamatan dan untuk desa berada di dalam lingkungan desa yang menjadi lokasi pembangunan perumahan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud kewajiban Pengembang adalah kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian antara Pengembang dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Penagihan dilakukan kepada Pengembang yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan jangka waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud Kewajiban penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan berupa penyediaan sarana pemakaman/tempat pemakaman umum oleh pengembang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat berupa uang sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 4